

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi kewajiban manusia mengatur hubungan masyarakat, individu dan antar negara dalam keadaan damai yang ditetapkan berdasarkan norma-norma yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rosul-Nya, untuk hidup bermasyarakat bantu membantu, tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus berusaha memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya dengan cara yang halal dan baik. Untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya, manusia perlu bekerja sama dan bergotong royong dalam segala hal.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk memaslahatan umum. Keterangan tersebut menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan orang lain. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli.

Setiap manusia senantiasa memerlukan bantuan orang lain dalam hidupnya, dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin bertambah.<sup>2</sup> Jual beli merupakan salah satu cara untuk saling tukar menukar kebutuhan.

3

---

<sup>2</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 57

<sup>3</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, h. 31-32

Karena jual beli menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka islam menetapkan aturan-aturan tentang jual beli sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur'an dan Hadits Nabi SAW.<sup>4</sup> Sebagai berikut:

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".

QS. Al-Baqarah ayat : 275)<sup>5</sup>

Sedangkan dalam hadits Nabi SAW tentang jual-beli, yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. (رواه البزار وصححه لحاكم).

Artinya: "Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mambrur.'" <sup>6</sup> (HR. Bazzar dishahihkan oleh Al-Hakim).

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روها أبيهق وابن ماجه)

Artinya: "Jual-beli harus dipastikan harus saling meridai."

(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).<sup>7</sup>

Secara umum, ajaran Islam telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya diperlukannya aturan-aturan teknis yang harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik. Jual beli

<sup>4</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 120

<sup>5</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2016, h. 278.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Depok : Gema Insani, 2013, h. 329.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 75.

tidak akan sempurna sesuai dengan ketentuan syara', melainkan harus terpenuhinya adanya ijab dan qobul, adanya dua akid yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya barang atau ma'qud 'alaih yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga adanya barang yang memberikan manfaat dan tidak diharamkan syara'. Di samping itu, unsur kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan pemegang peranan yang utama. Aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam mempraktekannya sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai ajaran islam. Salah satu dari perkembangan jual beli muncul yaitu jual dengan tebasan. Tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Di kalangan petani, praktik jual tebasan biasanya dilakukan oleh pengepul, dengan cara membeli hasil pertanian atau hasil perkebunan sebelum masa panen.

Dalam transaksi jual beli singkong secara tebasan, pengepul melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat biji singkong sudah berumur beberapa bulan belum layak panen. Jumlah banyak singkong tidak harus diketahui pasti dan hanya dengan taksiran.

Adapun sistem pembayaran jual beli hasil bumi secara tebasan ini dijalankan sesuai kesepakatan di awal perjanjian kedua pelah pihak. Salah satu transaksi jual beli tebasan singkong dilakukan dengan cara panjar, yaitu pengepul membeli dengan membayar uang muka terlebih dahulu. Penebas akan melunasi sisa pembayaran tersebut setelah singkong di panen. Dalam hal ini untuk mengantisipasi kerugian seringkali penebas mengurangsi sisa pembayaran yang telah di sepakati di awal perjanjian. Dalam perjanjian ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya sehingga dapat merugikan pihak petani.

Praktik penebasan ini masih banyak terjadi di masyarakat daerah ropoh. Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk menganalisis praktik tebasan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Oleh karena itu penyusunan akan melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli (Hasil Bumi) Tebasan Dengan Pengurangan

Harga Secara Sepihak Oleh Pengepul Study kasus Di Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Ada beberapa pertimbangan yang mendasar yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Bumi Secara tebasan studi kasus di desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan meneliti sejauh mana pelaksanaan jual beli singkong yang dilakukan antara pihak penjual dengan pembeli
2. Evaluasi tentang pelaksanaan tebasan singkong apakah sudah memenuhi ajaran syariah atau belum
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli tebasan singkong Dengan pengurangan harga secara sepihak oleh pengepul di Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
4. Untuk mengetahui apakah masih adan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat akan hukum jual beli singkong secara tebasan dengan pengurangan harga secara sepihak oleh pengepul di Desa Ropoh Kec. KepilKab. Wonosobo

## **C. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penelitian sebelumnya yang sejenis sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang atau judul yang sama. Suparwi Mahasiswa Unwahas dalam Skripsinya yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bengkoang dengan cara Tebasan Di Desa Sumur Kecamatan Brongsong Kabupaten Kendal yang mengupas persoalan praktek jual beli bengkoang dengan sistem tebasan tentang jual beli bengkoan yang belum Nampak wujudnya. Tetapi dalam kesimpulannya bahwa menurut Para Ulama’ desa sumur Kecamatan Brongsong Kabupaten Kendal memperbolehkannya jual beli dengan sistem tebasan tersebut dengan alasan mempunyai pendapat

bahwa dalam praktek jual beli bengkoang dengan cara tebasan antara pihak petani selaku penjual dengan pihak penebas selaku pembeli menggunakan kehati-hatian dalam mengukur hasil yang dipanen dan menjauhkan dari unsur spekulasi.

Saifuddin mahasiswa Universitas Wahid Hasim Semarang dalam skripsinya yang berjudul “Study Analisis Hukum Ialam Terhadap Jual Beli Kotoran Untuk Pupuk Pertanian (Study Kasus di Desa Karang Sari Kec. Brati Kab. Grobogan)” yang membahas hukum jual beli barang najis akan tetapi karena dari segi manfaatnya yaitu untuk pupuk dan akadnya bukan jual beli melainkan biaya tenaga maka diperbolehkan.

Serta skripsi karya Siti Qomariyah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Sukorejo Kab. Kendal Dalam Prespektif Hukum Islam” yang menerangkan dalam jual beli penjual kopi menawarkan kopinya dengan menggunakan sampel yang akan melahirkan kesepakatan dengan pembelian kopi. Dalam sampel yang akan melahirkan kesepakatan dengan pembeli kopi. Dalam transaksi ini dimungkinkan adanya ketidakpastian pada perjanjian yakni objek sampel berbeda dengan objek aslinya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Tebasan dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak Oleh Pengepul Study Kasus Di Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Adapun penelitian tersebut mengupas tentang jual beli yang belum jelas bentuk dan spesifikasinya terhadap Hukum Islam tentang sikap pengepul atas pengurangan harga sepihak dari kesepakatan awal dengan penjual.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang penulis yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsep jual beli singkong secara tebasan di Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo?

2. Bagaimana praktek jual beli singkong dengan cara tebasan di Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktek jual beli singkong secara tebasan dengan pengurangan harga secara sepihak oleh pengepul di Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo?

### **E. Penegasan Istilah**

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangku berdasarkan wahyu Allah SWT yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan

#### 2. Jual beli

Jual beli ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebikajian pengembalian keuntungan. Karenanya perlu tawar menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi.<sup>8</sup>

#### 3. Tebasan

Tebasan adalah sistem jual beli yang menggunakan cara barang dihargai keseluruhan dan borongan sebelum waktunya panen dan belum jelas spesifikasi atau bentuknya.

#### 4. Singkong merupakan tanaman yang tumbuh menjalar dengan buahnya berada di bawah tanah.

#### 5. Pengurangan harga secara sepihak adalah melakukan pengurangan harga oleh salah satu pihak tanpa adanya kesepakatan bersama.

#### 6. Pengepul

Pengepul adalah orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara

---

<sup>8</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2010, h, 125

datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Bahkan hasil panen singkong dapat dijual pasar atau dijual ke perusahaan eksportir dengan harga yang berkali-kali lipat.

7. Desa Ropoh merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar penduduknya sebagai petani ladang dan penghasilan jual beli berasal dari pertanian disekitar berupa buah dan sayur-sayuran.

## **F. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui konsep jual beli singkong secara tebasan di Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo
- b. Untuk mengetahui praktek jual beli singkong dengan cara tebasan di Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo.
- c. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang praktek jual beli singkong secara tebasan dengan pengurangan harga secara sepihak oleh pengepul di Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo.

## **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

### **a. Manfaat penelitian secara Teoritis:**

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang jual beli tebasan.

1. Sebagai sumbangan data ilmiah dibidang pendidikan dan dibidang ilmu lainnya bagi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Memberikan sumbangan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan praktik jual beli secara tebasan dengan pengurangan

harga secara sepihak oleh pengepul di Desa Ropoh Sitikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo berdasarkan penelitian perspektif hukum Islam.

b. Manfaat penelitian secara Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan jual beli singkong secara tebasan dengan pengurangan haraga secara sepihak tempat di Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo
2. Bagi penulis, memberikan pengalaman yang cukup besar karena dengan penelitian secara langsung ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang praktik jual beli tebasan singkong di Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo
3. Memberikan wawasan dan informasi kepada para pembaca tentang bagaimana jual beli tebasan dengan cara pengurangan harga secara sepihak oleh pengepul (tempat desa ropoh) berdadarkan menurut perspektif hukum Islam.
4. Memberikan wawasan mengenai pemecahan masalah social di masyarakat dengan adanya jual beli singkong secara tebasan.

## H. Landasan Teori

Pengertian jual beli menurut etimologi, jual beli diartikan:

مُعَا بَلَةٌ أَوْ شَيْءٌ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Jual beli berarti al-bai’, al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Fathir ayat 29 sebagai berikut:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : ‘*Mereka mengharapakan ijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi*’ (QS. Fathir : 29).<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Rachmat Syafe’i, Op. Cit., h. 73.



Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti al-ba'i, at-tijarah dan al-mubadalah. Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan sesuatu moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan. Karenanya perlu tawar menawa sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits dari Abdullah bin Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا

تَبَا

بَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ فَتَبَا  
يَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

Artinya: “Jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya member pilihan kepada yang lain. Beliau juga bersabda, jikalau salah seorang di antara keduanya memberipilihan kepada yanglain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib”. (HR. Bukhari Muslim).<sup>10</sup>

Berikut ini adalah rukun dan syarat jual beli guna menentukan sah dan Tidaknya jual beli sebagai berikut:

1. *Shighat* (Ijab dan Qabul)
  - a. Beragama Islam, khusus untuk benda-benda tertentu
  - b. Jangan ada perkataan yang memisahkan akad keduanya

<sup>10</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, h. 125-126

- c. Jelas dan lugas.
- 2. *Aqid* (pihak yang berakad)
  - a. Baligh
  - b. Berakal
  - c. Saling meridhoi
  - d. Mampu mengendalikan harta.
- 3. *Ma'kud Alaih* (benda atau barang)
  - a. Suci
  - b. Memberikan manfaat
  - c. Tidak boleh ditaklikan atau digantungkan dengan hal-hal yang lain
  - d. Diketahui atau dapat dilihat.<sup>11</sup>

Dalam jual beli menurut Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya. Dalam pelaksanaan jual beli tebasan, pada saat kesepakatan penentuan harga antara pembeli dan penjual sepakat akan tetapi dalam jual beli tebasan yang dilakukan di Desa Ropoh terjadi pengurangan harga secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama, yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam penentuan harga seperti halnya harga tidak sesuai dengan kondisi singkong dan lain-lain.

## I. Metode Penelitian

Dalam hal ini ada beberapa langkah-langkah yang akan peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. 10, Jakarta: Rajawal I pers, 2016, h. 70-75.

seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit social.<sup>12</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak sesuai menurut norma yang berlaku. Disamping itu untuk menyederhanakan pembedanya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur persesuaian dengan nas-nas dan ketentuan hukum Islam.

#### 1. Subjek dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.<sup>13</sup> Untuk mendapatkan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian yang dimaksud.<sup>14</sup> Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini, adalah pemilik dengan pihak penebas atau pengepul di Desa Ropoh.

##### b. Objek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran. Menurut Supranto obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas Anto Dayan, obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.

#### 2. Sumber Data

<sup>12</sup> Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 8.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1989, h. 862


<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983, h. 70.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui wawancara langsung dengan dan pemilik singkong yang akan di tebaskan di Desa Ropoh.<sup>15</sup>

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya dari buku-buku atau lewat dokumen yang relevan.<sup>16</sup>



---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 61.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Ibid*, h. 62.

## Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan metode paling dasar dan paling tua karena dengan cara-cara tertentu selalu terlibat dalam proses melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra.<sup>17</sup> Dalam usaha untuk mendapatkan data peneliti melihat dan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut yakni bertujuan untuk mendeskripsikan setting, orang yang terlibat, waktu dan kegiatan yang berkaitan dengan praktik jual beli

### b. Wawancara/Interview

Wawancara adalah bentuk komunikasi yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>18</sup> Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Melalui metode ini penyusun tujukan kepada para penjual dan pihak yang diteliti.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode dokumentasi adalah teknik data yang

---

<sup>17</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016, h. 143.

<sup>18</sup> Imam Gunwan, Op. Cit., h. 161

berkenaan dengan hal-hal yang berupa catatan-catatan atau transkrip, surat kabar majalah dan lainnya. Melalui metode ini akan dikumpulkan data-data berupa catatan-catatan dan tulisan mengenai letak geografis dan minografis di Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo

#### d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu pertemuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti mulai mengumpulkan data dengan cara memilah data yang penting. Namun, dalam penelitian ini, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>19</sup>

Dalam menganalisis data selama di lapangan, penulis menggunakan analisis data deskriptif yaitu metode yang dipakai membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>20</sup>

Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek jual beli singkong secara tebasan dengan pengurangan harga secara sepihak oleh pengepul di desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo.

#### 3. Teknik Penyajian Data

Dalam skripsi ini, penyajian data yang penulis gunakan adalah dengan induktif, penyajian data induktif merupakan, penyajian data induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empiric dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru bersifat umum. Penalaran induksi merupakan

<sup>19</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 336.

<sup>20</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet-2, 1990, h. 6

proses berfikir yang berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi khusus. Kesimpulan menjelaskan fakta sedangkan fakta mendukung kesimpulan.

## **J. Sistematika penyusunan**

Dalam penelitian tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli singkong dengan cara tebasan (melalui perantara) di desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo dilakukan sistematika penulis sebagai berikut:

### **1. Bagian Muka**

Bagian muka terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

### **2. Bagian Isi**

Untuk mempermudah dan memberikan arahan yang lebih jelas dan sistematika, maka penyusun penelitian skripsi ini dibagi kedalam 5 bab, yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, merupakan, merupakan global dari keseluruhan isi skripsi yang menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, focus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab dua penulis menjelaskan landasan teori dari jual beli yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, serta beli singkong dengan system tebasan

Bab tiga merupakan laporan hasil penelitian mengenai jual beli singkong secara tebasan dengan pengurangan harga secara sepihakoleh pengepul di Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo, adapun sub bab yang diuraikan meliputi: Gambaran umum Desa Ropoh, pelaksanaan praktik jual beli singkong secara tebasan dengan pengurangan harga secara sepihak oleh pengepul dan tijaun hukum islam terhadap jual beli singkong secara

tebasan dengan pengurangan harga secara sepihak oleh pengepul di desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo

Bab empat merupakan analisis dari data penelitian yang meliputi tiga sub.

bab: Analisis terhadap jual beli singkong secara tebasan dengan pengurangan harga secara sepihak oleh pengepul di Desa Ropoh, Analisis pendapat ulama setempat tentang jual beli singkong secara tebasan dengan pengurangan harga secara sepihak di Desa Ropoh, dan Analisis terhadap ketentuan hukum islam terhadap jual beli singkong dengan cara tebasan di Desa Ropoh.

Bab lima penutup, dalam bab ini terdapat tiga sub bab yaitu kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian belakang meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat pendidikan penulis.

